



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo ;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890;

2. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171) ;

↑

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah kompensasi yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo atas pencapaian kinerja tugas pokok dan fungsinya.
2. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja adalah diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi.
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
4. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat Pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/Program/Kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
5. Pegawai Negeri sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Masa Kinerja adalah kurun Waktu satu bulan terhitung mulai tanggal 1 (Satu) sampai dengan tanggal 1 (Satu) bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan TPP.

f

7. Hari Kinerja adalah Jumlah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memiliki jabatan struktural yang memberikan penilaian pencapaian kinerja.
9. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.
10. Disiplin adalah Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas dan kepatuhan terhadap kebijakan daerah (Acuan Daftar Absensi).
11. Ketaatan adalah Ketaatan pegawai terhadap peraturan internal dan eksternal mengenai kepegawaian (PP 53 Tahun 2010).
12. Tanggung jawab adalah komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentingan organisasi.
13. Kerja sama adalah Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.
14. Inovasi adalah Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja baru yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
15. Kecepatan adalah Waktu penyelesaian pekerjaan.

BAB II

PENERIMA TPP

Pasal 2

- (1) Penerima TPP adalah PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- (2) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun.
- (3) PNS pindahan dari Provinsi / Kabupaten / Kota lain dan CPNS yang terangkat melalui seleksi penerimaan CPNS jalur umum/pengalihan diberikan TPP setelah

bertugas minimal 1 (satu) tahun kecuali menduduki jabatan struktural/ fungsional tertentu.

- (4) Bagi PNS yang belum menerima tunjangan tambahan penghasilan profesi sesuai ketentuan perundang-undangan dapat diberikan TPP.
- (5) Bagi PNS atau CPNS yang mengikuti diklat jabatan diberikan TPP.
- (6) Dalam hal PNS atau CPNS yang melaksanakan cuti tidak diberikan TPP.
- (7) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah cuti bersalin, cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara.
- (8) Bagi PNSD yang melakukan perjalanan dinas, tetap diperhitungkan telah melaksanakan tugas sebagaimana biasanya.
- (9) Bagi PNSD yang mengikuti pendidikan reguler dan tidak melaksanakan tugas selama mengikuti pendidikan tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (10) Bagi PNSD yang tidak melaksanakan tugas karena alasan sakit dan atau izin maka kepada yang bersangkutan di kenakan finalti harian 4,5% dari lima indikator sebagaimana tersebut pada ayat (2)
- (11) Bagi PNSD guru Non Sertifikasi yang karena ketentuan tidak melaksanakan tugas karena libur, tetap diberikan tunjangan sebagaimana mestinya.
- (12) Hal - hal berupa penilaian kehadiran bagi PNSD di luar yang ditentukan diatas, diserahkan kepada kepala SKPD dengan memperhatikan daftar hadir harian.

BAB III

PENILAIAN DAN JANGKA WAKTU PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Kinerja yang dinilai didasarkan atas Indikator Penilaian.
- (2) Komponen Indikator Penilaian terdiri dari :
 - a. Disiplin 40%
 - b. Kinerja 60%

- (3) Daftar monitoring disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a mengacu pada format data disiplin yang terdapat pada Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a mengacu pada format penilaian disiplin pada Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b mengacu pada format penilaian pada Lampiran III Peraturan ini.
- (6) Jangka waktu penilaian kinerja dilaksanakan untuk 20 hari kerja bulan berjalan.
- (7) Khusus jangka waktu kinerja untuk bulan Desember dilaksanakan sampai dengan tanggal 20.

Pasal 4

- (1) Akumulasi Indikator disiplin dilakukan oleh Pejabat Kepegawaian pada masing – masing SKPD.
- (2) Penilaian indikator kinerja dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

Pasal 5

Hasil perhitungan penilaian Disiplin dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dibuat dan dimasukkan pada daftar pembayaran sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 6

Hasil perhitungan penilaian Disiplin dan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diverifikasi oleh pimpinan SKPD.

BAB IV

BESARAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 7

- (1) Besaran TPP yang diberikan digolongkan dalam 5 (lima) kategori :
 - a. TPP untuk Pejabat Struktural;
 - b. TPP untuk Jabatan Fungsional Umum;

- c. TPP untuk Jabatan Fungsional Tertentu .
 - d. Besaran TPP untuk pengelola Keuangan dan Barang Daerah
 - e. Besaran TPP untuk Bendahara Penerimaan SKPD
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Umum dan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Besarnya TPP yang diterima setiap masa kinerja dikalikan dengan Besaran TPP untuk masing-masing penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Besarnya TPP sebagaimana pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (3) Jumlah TPP yang dibayarkan untuk setiap SKPD dan perhitungannya terdapat pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) TPP dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan :
 - a. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas rekapitulasi kehadiran pegawai
 - b. Rekapitulasi kehadiran pegawai
 - c. Daftar pembayaran TPP sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dilaksanakan selambat- lambatnya tanggal 24.

Pasal 10

- (1) Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan TPP Tambahan.
- (2) Tambahan penghasilan lain diluar Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan sepanjang

tersedia anggaran dalam DPA dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

- (1). PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 hari dalam masa kinerja maka yang bersangkutan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan tersebut.
- (2). PNS yang kedapatan berada diluar kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang jelas, dapat dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan berupa tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan tersebut.
- (3). PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin ringan
 1. Sebesar 20% untuk hukuman disiplin ringan teguran lisan
 2. Sebesar 30% untuk hukuman ringan tertulis
 3. Sebesar 50% untuk hukuman ringan pernyataan tidak puas secara tertulis
 - b Hukuman disiplin sedang
 1. Sebesar 75% untuk hukuman sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
 2. Sebesar 100% untuk hukuman sedang kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
 3. Sebesar 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c Hukuman disiplin berat
 1. Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

2. Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat prmindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- 3 Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman ringan pembebasan dalam jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif untuk TPP akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Boalemo

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Boalemo
Pada tanggal 3 Januari 2013


BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Boalemo
Pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SUJARNO ABDUL HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR 397.

Lampiran I Peraturan Bupati Boalemo

NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TAHUN : 3 JANUARI 2013
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

Daftar Kehadiran dan Pelaksanaan Apel Pegawai

No	Nama	Kriteria	Bulan : Tahun 2013																															Jumlah Absensi												
			Tanggal																															Apel	Sakit	Izin	Cuti	TK	Hdr	Jumlah						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
		Absensi Harian																																												
		Apel Harian																																												
		Absensi Harian																																												
		Apel Harian																																												
		Absensi Harian																																												
		Apel Harian																																												
		Absensi Harian																																												
		Apel Harian																																												
		Absensi Harian																																												
		Apel Harian																																												
		Absensi Harian																																												
		Apel Harian																																												

Catatan

Sakit = S
 Izin = I
 Cuti = CT
 Tanpa Keterangan = TK
 Hadir = Hdr

S + I + CT + TK + Hdr = Jumlah Hari Kinerja

Pejabat Bidang Kepegawaian

(_____)
 Nip :

Lampiran II PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TAHUN : 3 JANUARI 2013
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SKPD
 Rekapitulasi Penilaian Disiplin

Nama	Kriteria	Jumlah % Bobot Sanksi Penilaian Disiplin																				Jumlah Pinalti	Total Jumlah Pinalti
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
	Absensi Harian																						
	Apel Harian																						
	Absensi Harian																						
	Apel Harian																						
	Absensi Harian																						
	Apel Harian																						
	Absensi Harian																						
	Apel Harian																						

Atasan Pejabat Penilai

Pejabat Penilai

(_____)

Nip :

(_____)

Nip :

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOALEMO

Nomor : 6 TAHUN 2013
 Tahun : 3 JANUARI 2013
 Tentang : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

SKPD
Rekapitulasi Penilaian Kinerja
Bidang/ Seksi

Nama	% Bobot Pengenaan Sanksi				Jumlah
	Upacara Kenegaraan	Apel Korpri	Apel Kerja Bulanan	Tanggung Jawab Melaksanakan Tupoksi	
	10%	5%	5%	40%	60%
1	2	3	4	5	6
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%

Mengetahui,
 Kepala SKPD

Atasan Langsung

(_____)

(_____)

Catatan :

- Jika dalam 1 bulan tidak terdapat apel korpri maka sanksi dianggap nol
- Jika dalam 1 bulan kinerja tidak terdapat upacara kenegaraan maka sanksi dianggap nol
- Jika yang bersangkutan tidak mengikuti Apel Bulanan maka langsung di kenai pinalti 5%
- Tanggung Jawab melaksanakan Tupoksi dinilai oleh atasan langsung berdasarkan kinerja ybs dalam melaksanakan tupoksinya

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOALEMO

Nomor : 6 TAHUN 2013
 Tahun : 3 JANUARI 2013
 Tentang : TAMBAHAN PENGHASILAN PAGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

SKPD.....
 Blanko Penerimaan TPP

No	Nama	Jabatan / Eselon	GOL	Jumlah TPP	% Jumlah Pinalti TPP			Jumlah Pinalti (Rp)	Jumlah Sebelum Pajak	Pajak	Jumlah Netto	Tanda Tangan
					Disiplin 40%	Kinerja 60%	Jumlah %					
1	2	3		4	5	6	7	8 = 4 x 7	9 = 4 - 8	10	11 = 9-10	12
												1
												2
												3
												4
												5
												6
												7
												8
												9
												10

Keterangan

- Golongan IV Potongan Pajak 15%
- Golongan III Potongan Pajak 5%
- Golongan II/I Tidak Kena Pajak

Kop Dinas
Blanko Penilaian Kinerja Dalam Rangka Menjalankan Tupoksi

Nama Pegawai :

Nip :

Sub. Bidang/Seksi/Sub.Bag :

No	Uraian	Kategori Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas				Jumlah % Bobot Pinalti
		Sangat Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas					
2	Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan					
Jumlah						

% Bobot Pinalti :

- Sangat Baik = 0%
- Cukup = 2,5%
- Kurang = 10%
- Sangat Kurang = 20%

Atasan Pejabat Penilai

(_____)
 Nip :

Pejabat Penilai

(_____)
 Nip :